



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandra Bin Darja;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.002 RW.003 Desa Cilengkrang
Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana dan 363 ayat 1 ke 5 Jo Pasal 53 KUHPidana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis Besi Panjang 120 cm;
Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Rahmat Nurhidayat
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896
 - 1 (buah) Dusbox HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896
Dikembalikan kepada Saksi Ace Cipto Bin Yudi
 - Kotak Amal milik Musola Bait Al-Hikmah Komplek PDK Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon
 - Uang Kotak Amal sejumlah Rp 253.000,-
 - 1 (satu) Unit CCTV merk Xiaomi warna putih milik Musola Bait Al-Hikmah
Dikembalikan kepada Pengurus DKM Musola Bait Al-Hikmah melalui Saksi Rahmat Nurhidayat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA, bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Ace Cipto Bin Yudi Komplek PDK Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa Sandra pergi ke Komplek PDK menuju ke Musola Bait Al Hikmah untuk mencuri kotak amal, namun belum sampai ke Musola, Terdakwa Sandra melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu depannya terbuka, dikarenakan situasinya sepi, kemudian Terdakwa Sandra Masuk ke rumah tersebut tanpa izin dari pemilik rumah dan diruangan Tengah Rumah tersebut, Saksi Ace Cipto sedang tertidur pulas berikut disamping Saksi Ace terdapat 1 (Satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20, yang langsung Terdakwa Sandra ambil dan masukkan ke dalam saku celana sebelah kanannya tanpa seizin Saksi Ace.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sandra langsung menuju ke Musola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan Rumah Saksi Ace Cipto, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sandra melihat di Musola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok, sehingga Terdakwa Sandra mencari alat berupa linggis dengan Panjang 120 cm di sekitar rumah yang sedang dibangun berdekatan dengan Musola Bait Al Hikmah dan menemukannya, setelah itu Terdakwa Sandra Kembali ke Musola Bait Al Hikmah untuk merusak CCTV Musola mencongkel kotak amal yang berada di Musola tersebut sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, kemudian belum Terdakwa mengambil uang dari Kotak Amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan untuk dibawa ke Polsek Kesambi.

- Bahwa Terdakwa Sandra masuk pada malam hari ke rumah Saksi Ace Cipto dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 Imei 1 : 357463103222898 dan imei 2 : 357464103222896 tanpa izin pemilik rumah dan barang yaitu Saksi Ace Cipto.
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 Imei 1 : 357463103222898 dan imei 2 : 357464103222896 tanpa izin pemilik rumah dan barang yaitu Saksi Ace Cipto, untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA, Saksi Ace Cipto mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana-----

DAN

Bahwa ia Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA, bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Musola Bait AL Hikmah Komplek PDK Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa Sandra menuju ke Musola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan Rumah Saksi Ace Cipto, kemudian Terdakwa Sandra melihat di Musola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok, sehingga Terdakwa Sandra mencari alat berupa linggis dengan Panjang 120 cm di sekitar rumah yang sedang dibangun berdekatan dengan Musola Bait Al Hikmah dan menemukannya, setelah itu Terdakwa Sandra Kembali ke Musola Bait Al Hikmah untuk merusak CCTV Musola dan mencongkel kotak amal yang berada di Musola tersebut sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, kemudian belum Terdakwa mengambil uang dari Kotak Amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan untuk dibawa ke Polsek Kesambi.
- Bahwa Terdakwa Sandra merusak dan akan mengambil 1 kotak amal yang terbuat dari kayu berikut isinya di Musola Bait Al Hikmah tanpa izin dari Pengurus Bait Al Hikmah, hasilnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SANDRA BIN (ALM) DARJA, Pengurus Musola Bait Al Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ace Cipto Bin Yudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi di Komplek PDK Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan Mushola Bait Al HHikmah Komplek PDK Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A20;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi yaitu dengan cara masuk melalui pintu depan rumah Saksi yang tidak dikunci dan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi yang sedang Saksi cas;
- Bahwa awalnya Saksi mengecek handphone milik Saksi ditempat tidur Saksi lalu Saksi mendengar suara rebut-ribut di Mushola Al Hikmah ketika akan keluar, Saksi mencari handphone milik Saksi tidak ada ditempat Saksi mengecek, selanjutnya Saksi keluar melihat Mushola ada orang yang sedang diamankan oleh saksi Rahmat karena ketahuan mencuri kotak amal di Mushola dan setelah diperiksa Terdakwa kedapatan mencuri handhone milik Saksi yang disembunyikan Terdakwa di kantung saku celana Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi ketika mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Nurhidayat Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 01.50 WIB, Saksi mendengar suara keras yang berasal dari lingkungan Mushola kemudian Saksi terbangun dan melihat seseorang yang berbadan gemuk masuk kedalam Mushola dan Saksi meneriaki orang tersebut maling, kemudian Saksi menghubungi saksi Galih dan tetap memanggil maling...maling dan orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa keluar dari dalam Mushola dan menyerahkan diri tanpa perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung disaku celana Terdakwa milik saksi Ace, kemudian Saksi mengecek lingkungan Mushola dan ternyata Terdakwa merusak CCTV Mushola;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masih berada di kotak amal dan kerugian dari pengurus Mushola sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Mushola tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat membawa kotak amal karena kotak amal diikat dengan rantai besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal Mushola tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yayat Hidayat Bin Karmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 01.50 WIB, di RUMah saksi Ace di Komplek PDK Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan Mushola Al Hikmah Komplek PDK Kelurahan SUNyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung A20 disaku celana Terdakwa milik saksi Ace, kemudian Saksi mengecek lingkungan Mushola dan ternyata Terdakwa merusak CCTV Mushola;
- Bahwa uang sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masih berada di kotak amal dan kerugian dari pengurus Mushola sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Mushola tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat membawa kotak amal karena kotak amal diikat dengan rantai besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal Mushola tidak ada ijin
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa pergi ke Komplek PDK menuju Mushola Bait Al Hikmah untuk mencuri kotak amal namun belum sampai di Mushola, Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu depannya terbuka, dikarenakan situasinya sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ace, saksi Ace sedang tertidur pulas dan disamping saksi Ace ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju Mushola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan rumah saksi Ace kemudian Terdakwa, melihat Mushola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok;
- Bahwa Terdakwa mencari alat berupa linggis dengan panjang 120 cm, di sekitar rumah yang sedang dibangun yang berdekatan dengan Mushola Bait Al Hikmah dan kemudian Terdakwa kembali ke Mushola dan merusak CCTV Muchola kemudian mencongkel kotak amal sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, namun sebelum Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan ke Polsek Kesambi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 milik saksi Ace dan uang Mushola sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk mencuri ketika Terdakwa berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ace dan uang Mushola Bait Al Hikmat tidak ada ijin dari si pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Linggis Besi Panjang 120 cm;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896
- Kotak Amal milik Musola Bait Al-Hikmah Komplek PDK Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon
- Uang Kotak Amal sejumlah Rp 253.000,-
- 1 (buah) Dusbox HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896.
- 1 (satu) Unit CCTV merk Xiaomi warna putih milik Musola Bait Al-Hikmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Komplek PDK menuju Mushola Bait Al Hikmah untuk mencuri kotak amal namun belum sampai di Mushola, Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu depannya terbuka, dikarenakan situasinya sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20 dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ace, saksi Ace sedang tertidur pulas dan disamping saksi Ace ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20, kemudian Terdakwa langsung menuju Mushola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan rumah saksi Ace kemudian Terdakwa, melihat Mushola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok, kemudian Terdakwa mencari alat berupa linggis dengan panjang 120 cm, di sekitar rumah yang sedang dibangun yang berdekatan dengan Mushola Bait Al Hikmah dan kemudian Terdakwa kembali ke Mushola dan merusak CCTV Muchola kemudian mencongkel kotak amal sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, namun sebelum Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan ke Polsek Kesambi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 milik saksi Ace dan uang Mushola sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga pengurus Mushola Bait Al Hikmah mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak mengganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 13 Desember 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-I-95/Cireb/12/2021, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Sandra Bin Darja, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Komplek PDK menuju Mushola Bait Al Hikmah untuk mencuri kotak amal namun belum sampai di Mushola, Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu depannya terbuka, dikarenakan situasinya sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ace, saksi Ace sedang tertidur pulas dan disamping saksi Ace ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20, kemudian Terdakwa langsung menuju Mushola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan rumah saksi Ace kemudian Terdakwa, melihat Mushola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok, kemudian Terdakwa mencari alat berupa linggis dengan panjang 120 cm, di sekitar rumah yang sedang dibangun yang berdekatan dengan Mushola Bait Al Hikmah dan kemudian Terdakwa kembali ke Mushola dan merusak CCTV Muchola kemudian mencongkel kotak amal sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, namun sebelum Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan ke Polsek Kesambi;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 milik saksi Ace dan uang Mushola sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga pengurus Mushola Bait Al Hikmah mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ace maupun dari pengurus Mushola Bait Al Hikmah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun Terdakwa menghendaki keuntungan apabila menjual barang tersebut ia menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan maksud sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 3 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa ketika akan mengambil handphone milik saksi Ace dan uang dalam kotak amal di Mushola Bait Al Hikmah tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB, dimana waktu tersebut adalah waktu antara matahari tenggelam hingga terbit hingga masuk pada pengertian malam hari dan Terdakwa hendak mengambil handphone yang berada di dalam rumah saksi Darto dan akhirnya diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Komplek PDK menuju Mushola Bait Al Hikmah untuk mencuri kotak amal namun belum sampai di Mushola, Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu depannya terbuka, dikarenakan situasinya sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ace, saksi Ace sedang tertidur pulas dan disamping saksi Ace ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20, kemudian Terdakwa langsung menuju Mushola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan rumah saksi Ace kemudian Terdakwa, melihat Mushola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok, kemudian Terdakwa mencari alat berupa linggis dengan panjang 120 cm, di sekitar rumah yang sedang dibangun yang berdekatan dengan Mushola Bait Al Hikmah dan kemudian Terdakwa kembali ke Mushola dan merusak CCTV Muchola kemudian mencongkel kotak amal sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, namun sebelum Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan ke Polsek Kesambi;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 milik saksi Ace dan uang Mushola sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga pengurus Mushola Bait Al Hikmah mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ace maupun dari pengurus Mushola Bait Al Hikmah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, supaya percobaan pada kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke Komplek PDK menuju Mushola Bait Al Hikmah untuk mencuri kotak amal namun belum sampai di Mushola, Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan pintu depannya terbuka, dikarenakan situasinya sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ace, saksi Ace sedang tertidur pulas dan disamping saksi Ace ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20, kemudian Terdakwa langsung menuju Mushola Bait Al Hikmah yang berada dekat dengan rumah saksi Ace kemudian Terdakwa, melihat Mushola tersebut terdapat kotak amal yang terbuat dari kayu dan terkunci oleh gembok, kemudian Terdakwa mencari alat berupa linggis dengan panjang 120 cm, di sekitar rumah yang sedang dibangun yang berdekatan dengan Mushola Bait Al Hikmah dan kemudian Terdakwa kembali ke Mushola dan merusak CCTV Muchola kemudian mencongkel kotak amal sehingga kotak amal tersebut retak dan terbuka, namun sebelum Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa ketahuan oleh warga dan langsung diamankan ke Polsek Kesambi;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 milik saksi Ace dan uang Mushola sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga pengurus Mushola Bait Al Hikmah mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ace maupun dari pengurus Mushola Bait Al Hikmah Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain, akan tetapi pada saat barang yang dimaksud oleh Terdakwa akan dikuasai oleh Terdakwa, terhentilah tujuan dari Terdakwa karena sudah diketahui oleh saksi Rahmat Nurhidayat, dengan demikian unsur Perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauan sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Linggis Besi Panjang 120 cm, yang telah disita dari saksi Rahmat Nurhidayat, maka dikembalikan kepada saksi Rahmat Nurhidayat.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896;
- 1 (buah) Dusbox HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896, yang telah disita dari saksi Ace Cipto Bin Yudi, maka dikembalikan kepada saksi Ace Cipto Bin Yudi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak Amal milik Musola Bait Al-Hikmah Komplek PDK Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon
- Uang Kotak Amal sejumlah Rp 253.000,-
- 1 (satu) Unit CCTV merk Xiaomi warna putih milik Musola Bait Al-Hikmah, yang telah disita dari Pengurus DKM Mushola Bait Al-Hikmah, maka dikembalikan kepada Pengurus DKM Mushola Bait Al-Hikmah melalui saksi Rahmat Nurhidayat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sandra Bin Darja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Percobaan melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis Besi Panjang 120 cm,Dikembalikan kepada saksi Rahmat Nurhidayat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896;
- 1 (buah) Dusbox HP merk Samsung Galaxy A20 dengan Imei 1 : 357463103222898 Imei 2 : 357464103222896;

Dikembalikan kepada saksi Ace Cipto Bin Yudi;

- Kotak Amal milik Musola Bait Al-Hikmah Komplek PDK Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon
- Uang Kotak Amal sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit CCTV merk Xiaomi warna putih milik Musola Bait Al-Hikmah;

Dikembalikan kepada Pengurus DKM Mushola Bait Al Hikmah melalui saksi Rahmat Nurhidayat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Juhaeni.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)